BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan pencapaian tujuan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, agar pembangunan kesehatan dapat terarah dan tertuju pada satu tujuan yang diimginkan yaitu dengan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, maka perlu kebijakan sebagai pedoman unutk pelaksanaannya.

Pembangunan kesehatan tanpa didukung dari sistem hukum nasional, dapat menimbulkan kepincangan-kepincangan didalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, jadi harus ada kesatuan yang terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya suatu cita-cita bangsa Indonesia.

Rumah sakit Pelabuhan merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan di daerah Sunter Tanjung Priuk Jakarta Selatan dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan karyawan pelabuhan laut/pelabuhan dan buruh-buruh/karyawan pelabuhan khususnya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Rumah sakit Pelabuhan mempunyai unit kerja rekam medis yang melakukan kegiatan dalam pengolahan dokumen medik pasien menjadi suatu informasi yang tepat dan akurat yang sangat penting bagi peningkatan pelaja sesehatan di masa mendatang.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a / MenKes / Per / XII / 1989 tentang Rekam Medis telah menguraikan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pembuatan, penyimpanan dan pemanfaatan rekam medis di rumah sakit, serta bagaimana pengisian rekam medis yang sesuai dengan legal aspek, yaitu setiap isian harus jelas terbaca dan tidak menimbulkan keragu – raguan, akurat, adekuat dan appropriate. Akurat artinya berisikan catatan yang memang tepat untuk digunakan sebagai dasr pengobatan. Pengisian harus ditulis dengan tinta (pena termasuk ballpoint) atau diketik. Bila terdapat kesalahan penulisan maka cukup dicoret, dikoreksi dan diparaf serta diberi tanggal koreksi. Pengisian harus sesegera mungkin dan dibuat berurutan sesuai waktu kejadiannya / kronologis.

Adekuat, berarti berisikan seluruh informasi yang diperlukan, baik untuk diagnostik maupun untuk pengobatan / tindakan, dan harus cukup rinci untuk dimengerti. Appropriate berarti hanya berisikan informasi yang layak dimuat di dalam rekam medis. Suatu perintah harus cukup rinci. Bila ditulis sendiri oleh dokternya maka harus diberi tanggal, jam dan parafnya. Salah satu pengisian rekam medis yang memiliki nilai hukum di rumah sakit adalah pengisian formulir Informed Consent.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 585 / MenKes / Per / IX / 1989 tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) menyatakan bahwa setiap instansi kesehatan wajib memiliki Informed Consent karena merupakan suatu alat bukti jika sewaktu – waktu terjadi tuntutan di pengadilan.

Berdasarkan data dan observasi yang dilakukan di rumah sakit Pelabuhan yang dilakukan pada tanggal 4 s.d. tanggal 8 September, penulis menemukan masih ada beberapa kelemahan dalam proses pengisian Informed Consent, dimana tenaga kesehatan tidak mengisi formulir tersebut dengan lengkap berdasarkan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit tersebut.

Untuk menghasilkan rekam medis yang memiliki nilai hukum guna melindungi dan mencegah timbulnya tuntutan hukum bagi tenaga kesehatan dibutuhkan suatu kesadaran yang sepenuhnya dari tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kerjasama antara pasien dan tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan dalam pengisian Informed Consent demi terciptanya rekam medis yang lengkap.

Oleh karena itu, dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang "Tinjauan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Guna Melindungi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ".

B. Permasalahan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta mulai tanggal 4 s.d. 8 September 2006, penulis menemukan permasalahan yang utama adalah : " bagaimana pengisian Informed Consent yang lengkap guna melindungi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta".

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengisian Informed Consent guna memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pengisian Informed Consent.
- b. Untuk mengetahui kelengkapan pengisian Informed Consent.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Rumah Sakit

- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan penatalaksanaan rekam medis khususnya mengenai kelengkapan rekam medis yang dapat digunakan untuk alat bukti dan memberi perlindungan bagi praktisi kesehatan.
- Sebagai bahan masukan dalam upaya pengisian berkas rekam medis pasien terutama pengisian Informed Concent pada pasien rawat inap, agar dapat menghasilkan rekam medis yang lengkap dan isinya dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas terhadap rekam medis.

2. Bagi Penulis

- Dapat menerapkan teori yang didapat dalam merumuskan permasalahan yang ditemukan serta mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam rekam medis.
- Menambah wacana dan wawasan berfikir dalam hal melaksanakan tugas profesi rekam medis yang profesional.

3. Bagi Universitas

- Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan terhadap rekam medis khususnya dari aspek hukum rekam medis.
- Sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah
- Sebagai bahan acuan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah lainnya.